



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum desa diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum;
  - b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, bahwa Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 52/2015);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6. Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes, adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa yang selanjutnya disebut PB Kades, adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades, adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepkades, adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perdes untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## **BAB II**

### **PERATURAN DI DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan di Desa berbentuk:
  - a. peraturan; dan
  - b. penetapan.
- (2) Peraturan di Desa berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Perdes;
  - b. PB Kades; dan
  - c. Perkades.
- (3) Peraturan di Desa berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kepkades.

#### **Pasal 3**

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 4**

- (1) Perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) PB Kades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berisi materi kerjasama desa.
- (3) Perkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, berisi materi pelaksanaan Perdes, PB Kades dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 5**

Kepkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berisi penetapan dalam rangka pelaksanaan Peraturan di Desa yang berbentuk peraturan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

### **BAB III**

## **PERATURAN DESA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Perdes.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyusunan**

#### **Paragraf 1**

### **Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa**

#### **Pasal 7**

- (1) Penyusunan rancangan Perdes diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Perdes yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Perdes yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perdes.

- (5) Rancangan Perdes yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

## **Paragraf 2**

### **Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD**

#### **Pasal 8**

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Perdes.
- (2) Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk:
  - a. Rancangan Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - b. Rancangan Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - c. Rancangan Perdes tentang APB Desa; dan
  - d. Rancangan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Perdes usulan BPD.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembahasan**

#### **Pasal 9**

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Perdes prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Perdes usulan BPD sedangkan Rancangan Perdes usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### **Pasal 10**

- (1) Rancangan Perdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Perdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

#### **Pasal 11**

- (1) Rancangan Perdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

## **Bagian Keempat**

### **Penetapan**

#### **Pasal 12**

- (1) Rancangan Perdes yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perdes tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

## **Bagian Kelima**

### **Pengundangan**

#### **Pasal 13**

- (1) Sekretaris Desa mengundang Perdes dalam Lembaran Desa.
- (2) Perdes dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

## **Bagian Keenam**

### **Penyebarluasan**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Perdes, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Perdes, hingga Pengundangan Perdes.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

## **BAB IV**

### **EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA**

#### **Paragraf 1**

##### **Evaluasi**

#### **Pasal 15**

- (1) Rancangan Perdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya.

### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi rancangan Perdes, Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi dan Klarifikasi Perdes.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. bupati sebagai penanggung jawab;
  - b. sekretaris daerah sebagai pembina;
  - c. kepala bagian hukum sebagai ketua;
  - d. kepala subbagian evaluasi dan dokumentasi hukum sebagai sekretaris; dan
  - e. badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan SKPD terkait sesuai kebutuhan sebagai anggota.
- (3) Ketentuan mengenai tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Hasil evaluasi rancangan Perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diserahkan oleh Bupati melalui Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

### **Pasal 18**

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

### **Pasal 19**

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Perdes, Bupati membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 2**

#### **Klarifikasi**

### **Pasal 20**

- (1) Perdes yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Perdes melalui Tim Evaluasi dan Klarifikasi Perdes paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Perdes.

### **Pasal 21**

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perdes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Perdes tersebut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Perencanaan**

### **Pasal 22**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan PB Kades ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan PB Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

#### **Bagian Kedua**

##### **Penyusunan**

### **Pasal 23**

Penyusunan rancangan PB Kades dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

### **Pasal 24**

- (1) Rancangan PB Kades yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan PB Kades.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan**

### **Pasal 25**

Pembahasan rancangan PB Kades dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.



### **Pasal 26**

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Perdes dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan PB Kades yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) PB Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

## **Bagian Keempat Penyebarluasan**

### **Pasal 27**

PB Kades disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

## **BAB VI PERATURAN KEPALA DESA**

### **Pasal 28**

- (1) Perangkat Desa menyusun Perkades sebagaimana sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Perkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Sekretaris Desa setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
- (3) Sekretaris Desa mengajukan rancangan Perkades kepada Kepala Desa untuk ditandatangani.

### **Pasal 29**

- (1) Rancangan Perkades yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (2) PB Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.

## **BAB VII KEPUTUSAN KEPALA DESA**

### **Pasal 30**

- (1) Perangkat Desa menyusun Kepkades sebagaimana sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kepkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Sekretaris Desa setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

- (3) Sekretaris Desa mengajukan rancangan Kepkades kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

**BAB VIII**  
**PENGESAHAN, PENOMORAN,**  
**PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI**

**Pasal 31**

Penandatanganan Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Kepala Desa.

**Pasal 32**

- (1) Penandatanganan Perdes dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum berupa minute; dan
  - c. Perangkat Desa Terkait.

**Pasal 33**

- (1) Penandatanganan Perkades dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum berupa minute; dan
  - c. Perangkat Desa Terkait.

**Pasal 34**

- (1) Penandatanganan PB Kades dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB Kades melibatkan lebih dari 2 (dua) desa, PB Kades dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum berupa minute; dan
  - c. Perangkat Desa Terkait.

**Pasal 35**

- (1) Penandatanganan Kepkades dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Kepkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum berupa minute; dan

c. Perangkat Desa Terkait.

**Pasal 36**

- (1) Penomoran Peraturan di Desa dilakukan oleh Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum.
- (2) Penomoran Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

**Pasal 37**

- (1) Perdes yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (2) Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi Pemerintah Desa.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perdes, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perdes yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Evaluasi dan Klarifikasi melalui Camat, untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 38**

- (1) Tambahan Lembaran Desa memuat penjelasan Perdes.
- (2) Tambahan Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran desa.
- (3) Tambahan lembaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perdes.
- (4) Nomor tambahan lembaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran desa.

**Pasal 39**

- (1) Perkades dan PB Kades yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Desa.
- (2) Berita Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Desa.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Perkades dan PB Kades, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

**Pasal 40**

Sekretaris Desa mengundang Perdes, Perkades dan PB Kades.

**Pasal 41**

- (1) Peraturan di Desa yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.

- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

#### **Pasal 42**

Penggandaan dan pendistribusian Peraturan di Desa dilakukan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dengan perangkat desa terkait.

### **BAB IX PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 43**

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

### **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 44**

- (1) Penulisan Peraturan di Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

#### **Pasal 45**

Nama Kabupaten Bandung Barat dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang Negara terhadap Peraturan di Desa.

#### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah Desa dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Perdes, Perkades, PB Kepala Desa sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

### **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 47**

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa berpedoman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 48**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 11 April 2016

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 11 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 14 SERI E